

**DISKRESI PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL  
HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS  
PADA KUA DI KABUPATEN NGAWI)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ACHMAD ROIHAN JAUHARI, S.H.**

**23203012014**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan luar nikah di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah Kabupaten Ngawi. Padahal secara aturan, penetapan wali nikah telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai peraturan teknis di lingkungan Kementerian Agama. Perbedaan tersebut menimbulkan diskresi penerapan hukum keluarga Islam di tingkat lokal, khususnya terkait dengan relasi antara hukum Islam dan regulasi negara dalam praktik pencatatan perkawinan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun sifat penelitian menggunakan *deskriptif-analitik*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan para Kepala KUA di Kecamatan Karanganyar, Widodaren, Mantingan, Paron, Pitu, dan Kedunggalar. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara, dan sumber data sekunder berupa catatan seperti sumber data dari buku, jurnal, dan literatur lainnya. Dalam hal menganalisis data penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori hermeneutika hukum untuk mengetahui konstruksi pemahaman penghulu dalam menetapkan wali nikah, serta teori *maṣlahah mursalah* sebagai pisau analisis dalam melihat aspek kemaslahatan dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penetapan wali nikah tidak disebabkan oleh perbedaan sumber hukum, melainkan oleh perbedaan cara memahami, menafsirkan, dan mengoperasionalkan sumber hukum tersebut. Seluruh KUA pada dasarnya merujuk pada regulasi nasional dan fikih, namun memiliki orientasi otoritas yang berbeda. Perbedaan penetapan wali nikah di enam KUA bukanlah inkonsistensi, melainkan variasi penafsiran terhadap teks fikih dan regulasi negara. Dalam perspektif hermeneutika hukum, penetapan wali nikah merupakan hasil peleburan antara fikih, hukum positif, dan realitas sosial, sedangkan dalam perspektif *maṣlahah mursalah* praktik tersebut berorientasi pada perlindungan nasab, keabsahan akad, dan kemaslahatan sosial.

**Kata kunci:** wali nikah, anak luar nikah, hermeneutika hukum, *maṣlahah mursalah*.

## ABSTRACT

This study examines the differences in the practice of determining marriage guardians for children born out of wedlock in several offices of religious affairs (KUA) in Ngawi Regency. Although the appointment of marriage guardians has been regulated by the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and technical regulations of the Ministry of Religious Affairs, variations still occur at the local level. These differences reflect the dynamic implementation of Islamic family law, particularly in the relationship between Islamic jurisprudence and state regulations in marriage registration.

This research uses a field research design with a descriptive-analytical method and a socio-normative approach. Data were collected through interviews with the heads of KUA offices in Karanganyar, Widodaren, Mantingan, Paron, Pitu, and Kedunggalar. The study relies on primary data from interviews and secondary data from official documents, archives, books, and relevant literature. In analyzing the data, the author employs qualitative data analysis using an inductive approach. The theoretical framework applied in this study consists of legal hermeneutics to examine the interpretive construction of Islamic marriage officiant in determining the marriage guardian, as well as the theory of *maṣlaḥah mursalah* as an analytical framework to assess the dimension of public interest in determining the marriage guardian for children born out of wedlock.

The findings show that the differences in determining marriage guardians are not caused by different legal sources, but by different ways of understanding and applying those sources. All KUA offices refer to both national regulations and Islamic law, but they prioritize them differently. The differences in the determination of the marriage guardian across the six offices of religious affairs (KUA) do not constitute inconsistency; rather, they reflect interpretive variations concerning *fiqh* texts and state regulations. From the perspective of legal hermeneutics, the determination of the marriage guardian represents a fusion of *fiqh*, positive law, and social reality. Meanwhile, from the perspective of *maṣlaḥah mursalah*, the practice is oriented toward the protection of lineage, the validity of the marriage contract, and broader social welfare.

**Keywords:** marriage guardian, child born out of wedlock, legal hermeneutics, *maṣlaḥah mursalah*.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Roihan Jauhari, S.H.  
NIM : 23203012014  
Program Studi : Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Februari 2026 M  
16 Sya'ban 1447 H

Saya yang menyatakan,



Achmad Roihan Jauhari, S.H.  
NIM. 23203012014

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Achmad Roihan Jauhari, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Achmad Roihan Jauhari, S.H.  
NIM : 23203012014  
Judul Tesis : DINAMIKA PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK  
HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (Studi Kasus  
pada KUA di Kabupaten Ngawi)


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 06 Februari 2026 M  
18 Sya'ban 1447 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-381/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISKRESI PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS PADA KUA DI KABUPATEN NGAWI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD ROIHAN JAUHARI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012014  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 69b0d87570423

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 69b026db6dc4d

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 69b0d4703937f

Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED



Valid ID: 69b0dad84e92d

Yogyakarta, 13 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## MOTTO

احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجز

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan jangan malas (patah semangat).”

(HR. Muslim no. 2664).



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā* dan sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.

---

Tesis ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi terkhusus kedua orang tua yang telah senantiasa memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual untuk anaknya.

Selain itu, tesis ini penulis persembahkan untuk saudara-saudara dan teman-teman yang sudah kebersamai perjuangan penulis dari awal hingga akhir untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Yang terakhir, penulis persembahkan untuk kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sangat penulis banggakan, dan juga semua para pihak yang membaca tesis ini semoga dengan adanya karya ilmiah ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

## III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ي ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
و يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلٌ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān*

## **XI. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah *subhānahu wa ta‘ālā* yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan, pertolongan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga sehingga penulis mampu menyelesaikan naskah karya ilmiah tugas akhir ini pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tidak lupa senantiasa terpanjatkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada semua ummat yang semoga di akhirat nanti bisa mendapatkan pertolongan dan syafaatnya.

Ucapan syukur yang tiada hentinya kepada Allah *subhānahu wa ta‘ālā* yang telah memberi hidayah serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: “Diskresi Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah (Studi Kasus pada KUA di Kabupaten Ngawi)”. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H.) pada Fakultas Syari’ah Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, yaitu:

- 1) Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 2) Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4) Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. Selaku dosen pembimbing tesis dan dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- 5) Segenap dosen Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan ini.
- 6) Seluruh Kepala KUA dan Penghulu di Kabupaten Ngawi yang telah berkenan memberikan waktunya untuk diwawancarai.
- 7) Kepada kedua orang tua saya H. Hariyadi, dan Ibu Afida, serta kakak-kakak saya, serta segenap keluarga besar saya, yang telah senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- 8) Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Sya'riah angkatan 2023 yang telah membantu penulis dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

- 9) Seluruh teman-teman Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang sudah membantu penulis baik dari segi materi maupun non materi.
- 10) Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih. Mohon maaf penulis tidak bisa menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih dari penulis.


Penulis sangat bersyukur kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā* yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menjalani perkuliahan hingga sampai pada titik akhir. Dengan rendah hati penulis sangat menyadari akan keterbatasan dan banyaknya kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Mengingat bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan kemampuan, penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Namun penulis sangat berharap tesis ini memiliki manfaat bagi para pembaca dan apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Ramadan 1447 H

04 Maret 2026 M

Penyusun,



Achmad Roihan Jauhari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH.....</b>	<b>24</b>
A. Wali Nikah .....	25
1. Pengertian Wali Nikah .....	25
2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	26
3. Syarat-Syarat Wali Nikah .....	31
4. Wali Nasab dan Wali Hakim .....	33
B. Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	39
1. Konsep Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.....	40
2. Konsep Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif .....	42
<b>BAB III PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR NIKAH DI KUA KABUPATEN NGAWI.....</b>	<b>45</b>
A. Kabupaten Ngawi.....	45

1. Kondisi Geografis .....	46
2. Kependudukan dan Perkawinan .....	50
B. Praktik dan Dasar Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Hasil Hubungan luar nikah di KUA Wilayah Kabupaten Ngawi .....	53
1. KUA Karanganyar .....	53
2. KUA Widodaren .....	58
3. KUA Mantingan .....	61
4. KUA Paron .....	68
5. KUA Pitu .....	71
6. KUA Kedunggalar .....	74
<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN WALI NIKAH BAGI ANAK HASIL HUBUNGAN LUAR NIKAH DI KUA KABUPATEN NGAWI.....</b>	<b>82</b>
A. Konstruksi Pemahaman Hukum Penghulu dalam Menetapkan Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan Luar Nikah di KUA Kabupaten Ngawi .....	82
B. Orientasi Kemaslahatan dalam Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah pada KUA Kabupaten Ngawi.....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran 1: Daftar Terjemah.....	I
Lampiran 2: Biografi Ulama, Tokoh, dan Intelektual .....	III
Lampiran 3: Instrumen Wawancara .....	VII
Lampiran 4: Hasil Wawancara .....	VIII
Lampiran 5: Surat Bukti Wawancara .....	XXXI
Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara .....	XXXIII
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....	XXXIV

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Ngawi dengan lokasi penelitian yang ditandai warna merah .....	46
Gambar 3. 2 Luas Daerah menurut Kecamatan (%) tahun 2024 .....	49
Gambar 3. 3 Luas Daerah menurut Kecamatan (km <sup>2</sup> ) tahun 2024.....	50
Gambar 3. 4 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2024....	51
Gambar 3. 5 Jumlah Usia Kawin Pertama di Kabupaten Ngawi tahun 2024 .....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan kerap menjadi topik menarik karena tidak hanya menyangkut ikatan suci antara pria dan wanita atau pemenuhan hasrat semata, tetapi juga menyangkut upaya membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yang dikenal sebagai keluarga *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang bersifat lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam konteks masyarakat Muslim, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum, tetapi juga ibadah yang memiliki konsekuensi teologis dan sosial. Oleh karena itu, setiap aspek penyelenggaraannya harus dipastikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pada titik ini, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis sebagai lembaga resmi pemerintah yang diberi mandat untuk melakukan pencatatan dan pengawasan administratif terhadap pelaksanaan perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Septiayu Restu Wulandari, " Kedudukan Kantor Urusan Agama Sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia", *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3:5 (2024), hlm. 4646.

Salah satu aspek yang sangat fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum Islam adalah keberadaan wali nikah. Wali dalam pernikahan merupakan pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk melangsungkan akad nikah bagi seorang perempuan yang berada dalam tanggung jawab perwaliannya.<sup>3</sup> Dalam literatur fikih, khususnya mazhab Syafi'i yang menjadi pedoman mayoritas umat Islam Indonesia, wali termasuk kategori rukun nikah. Ketiadaan wali mengakibatkan akad nikah dianggap tidak sah.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, penetapan pihak yang berhak bertindak sebagai wali nikah mempunyai peran yang sangat krusial. Kesalahan dalam menentukan wali berpotensi menimbulkan ketidakabsahan akad<sup>5</sup> dan berdampak pada status perkawinan serta nasab keturunan. Dengan demikian, persoalan penetapan wali bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut validitas hukum Islam dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berakad.

Pada praktiknya, penetapan wali nikah tidak selalu sederhana. Salah satu problematika yang semakin sering muncul di KUA, berdasarkan pengamatan penulis adalah penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan dari hubungan luar nikah. Fenomena ini cukup banyak ditemukan di lapangan, yaitu adanya anak perempuan yang hendak melangsungkan

---

<sup>3</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 10:2 (2011), hlm. 167.

<sup>4</sup> Syafik Muhammad, "Problem Penentuan Wali Nikah di Indonesia", *JlIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 2:4 (2025), hlm. 6827.

<sup>5</sup> Noor Efendy dan Ainur Rahmah, "Pengaruh Kesalahan Wali Pada Keabsahan Pernikahan", *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Vol. 3:1 (2024), hlm. 283.

perkawinan, sementara orang tuanya dahulu mengandungnya sebelum terikat dalam perkawinan yang sah.<sup>6</sup> Secara fikih mazhab Syafi'i, anak yang dilahirkan paling sedikit enam bulan setelah terjadinya akad nikah dapat dinasabkan dengan ayah biologisnya, sehingga statusnya bukan anak luar nikah.<sup>7</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ketentuannya lebih longgar dibanding fikih Syafi'i. KHI tidak mensyaratkan batas waktu enam bulan, tetapi lebih menekankan bahwa selama bayi yang berada dalam kandungan tersebut dilahirkan ketika ibunya masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka ia dapat dinyatakan sebagai anak sah, kendati jarak antara akad dan kelahiran sangat dekat.<sup>8</sup>

Di Kabupaten Ngawi, persoalan ini terlihat semakin menonjol. Berdasarkan pengamatan, terdapat variasi penetapan antar penghulu dalam hal penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir dari kondisi tersebut. Variasi penetapan ini membuat penetapan wali nikah tidak seragam antar satu penghulu dengan penghulu lainnya. Beberapa penghulu KUA, seperti penghulu KUA Widodaren, dan penghulu KUA Karanganyar, memilih untuk mengambil dasar fikih Syafi'i yang menetapkan wali nasab selama jarak pernikahan dengan lahirnya bayi yang dikandungnya masih 6 bulan atau lebih. Namun, ada pula penghulu KUA yang memilih untuk menggunakan

---

<sup>6</sup> Observasi penetapan wali nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi, 10 Juni 2025 – 20 November 2025.

<sup>7</sup> Naila Syakirotur Rizqiyah dan M. Isa Ansori, "Proses Perkawinan Anak di Luar Nikah; Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 4:2 (2024), hlm. 120.

<sup>8</sup> Hidayati dan Abdurrohlim, " Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan Tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI", *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 11:1 (2022), hlm. 2-3.

wali hakim jika walinya sendiri mengakui bahwa ia dulu hamil sebelum menikah, seperti KUA Paron, dan KUA Mantingan.<sup>9</sup>

Perbedaan penetapan tersebut pada dasarnya mencerminkan adanya pluralitas hukum yang berjalan dalam satu ruang administratif. Perbedaan latar belakang keilmuan, pemahaman fikih, pengalaman, tekanan masyarakat, serta kemampuan interpretasi regulasi juga turut mempengaruhi keputusan setiap penghulu. Hal inilah yang menyebabkan problem penetapan wali nikah pada kasus ini menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Salah satu dampak langsung dari perbedaan penetapan ini adalah munculnya ketidakpastian hukum. Calon pengantin perempuan bisa saja mendapatkan status wali nasab jika mendaftar di KUA tertentu, namun akan mendapatkan wali hakim jika mendaftar di KUA lain. Padahal, objek dan kondisi kasusnya sama. Ketidakkonsistenan ini berpotensi memberi kesan bahwa penetapan wali nikah bersifat subjektif dan tergantung pada preferensi penghulu. Padahal, penetapan wali nikah seharusnya memiliki dasar hukum yang kuat, terukur, dan terstandarisasi. Selain itu, masyarakat dapat memandang bahwa sistem pencatatan perkawinan tidak berjalan secara seragam, sehingga menimbulkan keraguan terhadap otoritas KUA sebagai lembaga pemerintah. Tidak hanya berdampak pada bidang administratif, perbedaan dalam penetapan wali juga berpotensi menimbulkan kesalahan hukum yang lebih serius. Jika penghulu salah menetapkan wali, akad nikah

---

<sup>9</sup> Wawancara Pak Nyoto (Kepala KUA Widodaren), Pak Nahid (Penghulu KUA Mantingan), Pak Angga (Penghulu KUA Paron) dan Pak Hasan (Penghulu KUA Karanganyar).

dapat dianggap tidak sah menurut fikih, termasuk dalam penentuan status anak dalam pernikahan tersebut.<sup>10</sup> Karena itu, kejelasan regulasi dan konsistensi penerapan penetapan sangat diperlukan agar KUA memiliki dasar yang sama dalam menentukan wali nikah.

Di sisi lain, sejauh ini belum terlalu banyak penelitian akademik yang secara khusus menyoroti persoalan penetapan wali nikah dalam kasus kelahiran lebih dari enam bulan dari akad nikah dari sisi pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam konteks implementasi regulasi dan pluralisme hukum di tingkat KUA. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis fikih tentang status anak luar nikah atau studi tentang wali nikah secara umum. Belum banyak kajian yang mengangkat bagaimana penetapan ini diterapkan pada level birokrasi akar rumput dan mengapa terjadi variasi penetapan antar KUA dalam satu wilayah kabupaten.

Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menjawab persoalan tersebut dengan melakukan studi kasus di Kabupaten Ngawi, sebuah kabupaten yang memiliki dinamika sosial keagamaan yang menarik, serta memperlihatkan variasi yang signifikan dalam praktik penetapan wali nikah oleh beberapa KUA.<sup>11</sup> Pemilihan lokasi ini didasarkan pada temuan awal bahwa perbedaan penetapan wali nikah dalam kasus ini sangat terlihat dan berdampak langsung pada masyarakat.

---

<sup>10</sup> Moh. Komarudin, dkk, " Kontroversi dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis dan Yuridis", *Jurnal Fakta*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 1.

<sup>11</sup> Observasi penetapan wali nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi, 10 Juni 2025 – 20 November 2025.

Dengan melihat kompleksitas persoalan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa persoalan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah, merupakan persoalan yang sangat menarik untuk diteliti. Hal ini bukan hanya terkait dengan kesesuaian hukum Islam, tetapi juga terkait dengan sinkronisasi regulasi, kepastian hukum, profesionalisme penghulu, serta keadilan bagi calon pengantin. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Diskresi Penetapan Wali Nikah bagi Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah (Studi Kasus pada KUA di Kabupaten Ngawi).”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa muncul perbedaan penetapan wali nikah di beberapa KUA Kabupaten Ngawi?
2. Apa dasar penghulu KUA dalam menetapkan status wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA di Kabupaten Ngawi tersebut?
3. Bagaimana konstruksi pemahaman hukum penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah di KUA Kabupaten Ngawi?

### C. Tujuan dan Kegunaan

- 1) Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai perbedaan penetapan wali nikah di beberapa KUA Kabupaten Ngawi.
  - b. Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai dasar penghulu dalam menetapkan status wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA di Kabupaten Ngawi.
  - c. Untuk menganalisis lebih mendalam mengenai konstruksi pemahaman hukum penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA di Kabupaten Ngawi.
- 2) Kegunaan dari penelitian ini meliputi:
  - a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai alasan munculnya perbedaan penetapan wali nikah di beberapa KUA Kabupaten Ngawi.
  - b. Memberikan gambaran yang utuh mengenai dasar pertimbangan penghulu dalam penetapan status wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA di Kabupaten Ngawi.
  - c. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mendalam mengenai konstruksi pemahaman hukum penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA di Kabupaten Ngawi.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan wali nikah bagi anak hasil hubungan luar nikah telah banyak mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan aturan hukum,<sup>12</sup> pandangan tokoh<sup>13</sup>, dan praktik hukum<sup>14</sup> terkait dengan persoalan tersebut. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas persoalan tersebut, masih terbatas kajian yang menelaah secara mendalam diskresi penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah.

Dalam konteks ini, sejumlah kajian turut memberikan kontribusi penting terhadap persoalan tersebut, antara lain yang bersifat praktik hukum adalah penelitian oleh Ahmad Satibi; 2024. Penelitian tersebut mengungkapkan dasar pertimbangan dan praktik penentuan wali nikah

---

<sup>12</sup> Imam Faishol, "Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia", *Fikrah*, Vol. 5:2 (2016).; Putri Siti Salma, dkk, "Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 12:1 (2024).; Herlinda, dkk, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak di Luar Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 6:2 (2025).

<sup>13</sup> Mustafid, "Kedudukan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Anak Zina Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sipirok)", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 10:1 (2024).; Herawati, dkk, "Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)", *el-Ghiroh*, Vol. 19:2 (2021).

<sup>14</sup> M. Raymon Abdalla, "Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Efektifitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)", *Tesis*, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim (2020).; Achmad Nasrulloh, "Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Māshlahāh Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)", *Tesis*, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).; Muh Anwar Sakdan, "Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)", *Tesis*, Pascasarjana, IAIN Pekalongan (2022).; Adinda Aldha Indriyana, dkk, "Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5:2 (April 2022).; Dewa Pramudita, dkk, "Penentuan Wali Bagi Yang Lahir Di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cibinong", *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6:3 (2024).

terhadap anak hasil nikah hamil KUA Kecamatan Sukorambi. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian tesis ini adalah dari segi subjek penelitiannya. Subjek dari penelitian tesis ini adalah beberapa penghulu KUA di Kabupaten Ngawi. Sementara, subjek dari penelitian yang dilakukan M. Raymon Abdalla; 2020 adalah hanya seputar pegawai KUA Pahadut saja. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Achmad Nasrulloh; 2022, Muh Anwar Sakdan; 2022, Adinda Aldha Indriyana, dkk; 2022, Dewa Pramudita, dkk; 2024 yang hanya berfokus pada satu atau dua tempat KUA saja dan bukan berada di wilayah yang sedang dilakukan oleh peneliti sekarang.

Sebagian besar penelitian tersebut hanya berfokus pada satu atau dua KUA saja dan terbatas pada analisis prosedur penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah serta tinjauan hukum Islamnya. Berbeda dengan itu, penelitian ini menyoroti diskresi dalam penetapan wali nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Ngawi, sehingga mampu menggambarkan variasi praktik dan pertimbangan yang digunakan masing-masing KUA dalam menetapkan wali nasab maupun wali hakim.

Penelitian ini berupaya masuk ke wilayah yang belum banyak disentuh, yakni mengkaji diskresi penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil di luar nikah secara komparatif pada beberapa KUA sekaligus dalam satu kabupaten. Penelitian ini tidak hanya melaporkan prosedur atau dasar fikih semata, tetapi juga mencoba memetakan perbedaan pandangan, landasan pertimbangan, dan faktor-faktor institusional yang melatarbelakangi mengapa satu KUA menggunakan wali nasab sementara KUA lain

menetapkan wali hakim dalam kasus yang sama. Jadi, penelitian ini dilakukan bukan hanya untuk memetakan variasi penetapan antar KUA, tetapi juga untuk memahami lebih dalam mengapa perbedaan tersebut bisa muncul dalam satu wilayah administratif yang sama.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya terbatas untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan penetapan wali nikah yang lebih seragam, transparan, dan konsisten pada tingkat KUA.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Penelitian memerlukan suatu kerangka teoretis, yaitu landasan konseptual yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Dalam menganalisis diskresi penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah, teori yang relevan untuk digunakan adalah teori hermeneutika hukum dan teori *masalah mursalah*.

##### **1. Hermeneutika Hukum**

Secara etimologis, istilah hermeneutika berasal dari bahasa Inggris *hermeneutic* dan *hermeneutics*. Kata *hermeneutic* (kata sifat) merujuk pada sifat atau karakter penafsiran, sedangkan *hermeneutics* (kata benda) mengandung beberapa pengertian pokok, yakni sebagai ilmu tentang penafsiran, metode untuk memahami makna yang tersirat dalam ungkapan atau teks tertulis, serta proses interpretasi yang secara khusus berkaitan dengan teks, termasuk teks keagamaan. Secara historis, istilah ini berakar

dari bahasa Yunani *hermeneia*, yang berarti penafsiran atau interpretasi. Dalam ranah filsafat, hermeneutika dipahami sebagai cabang pemikiran yang membahas hakikat memahami (*understanding*). Objek yang ditafsirkan dalam hermeneutika tidak terbatas pada teks semata, melainkan dapat mencakup dokumen resmi, naskah kuno, peristiwa, gagasan, hingga wahyu atau kitab suci. Ketika objek tersebut berupa teks hukum, norma hukum, doktrin, maupun asas hukum, maka kajian tersebut termasuk dalam wilayah hermeneutika hukum.<sup>15</sup>

Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan hermeneutika filosofis adalah Hans-Georg Gadamer melalui karya monumentalnya *Truth and Method*. Menurutnya, suatu tindak (teks atau praktik) memiliki makna bagi seseorang sehingga makna tersebut bersifat relatif bagi penafsirnya<sup>16</sup> Gadamer menegaskan bahwa pemahaman bukanlah sekadar prosedur metodologis yang objektif dan mekanis, melainkan proses eksistensial yang melibatkan interaksi antara teks, pengarang, dan pembaca.

Secara filosofis, hermeneutika hukum menurut Gadamer memiliki dimensi ontologis, yakni menjelaskan relasi tak terhindarkan antara teks dan pembaca, antara masa lalu dan masa kini. Pemahaman terhadap teks hukum tidak pernah bersifat statis, karena selalu berlangsung dalam

---

<sup>15</sup> Weppu Susetiyo, "Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum secara Holistik", *Jurnal Supremasi*, Vol. 15:1 (2025), hlm. 149.

<sup>16</sup> Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika: Menggali Makna Filosofis Teks*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 110.

kesadaran historis penafsir. Dengan demikian, makna hukum tidak dipandang sebagai sesuatu yang beku dan final, melainkan sebagai hasil perjumpaan antara tradisi yang terkandung dalam teks dan situasi aktual penafsir.<sup>17</sup>

Urgensi hermeneutika hukum terletak pada upayanya membebaskan kajian hukum dari dominasi positivisme yang cenderung elitis dan formalistik, sekaligus dari pendekatan struktural atau behavioral yang terlalu empiris. Hermeneutika hukum membuka ruang bagi pengkajian makna hukum dari perspektif para subjek yang terlibat di dalamnya, termasuk para pengguna dan pencari keadilan. Hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai norma tertulis yang harus diterapkan secara literal, tetapi sebagai fenomena yang hidup dalam praktik sosial.<sup>18</sup>

Menurut Gadamer, metode hermeneutika sangat relevan ketika seorang hakim atau penafsir hukum berhadapan dengan kebutuhan untuk memperluas atau memperdalam makna teks hukum.<sup>19</sup> Dalam masyarakat modern yang plural dan multikultural, penafsiran tidak mungkin dilepaskan dari latar sejarah, budaya, dan pengalaman penafsir. Oleh karena itu, interpretasi hukum bukanlah sekadar penerapan metode

---

<sup>17</sup> Weppu Susetiyo, "Pendekatan Hermeneutika Hukum: ...", hlm. 154-155.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 154-155.

<sup>19</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru", *JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2:2 (2016), hlm. 332.

rasional-objektif, melainkan proses ontologis yang berlangsung melalui dialog antara teks dan penafsir dalam konteks historis tertentu.<sup>20</sup>

Paradigma hermeneutika hukum Gadamer menempatkan pemahaman sebagai proses “peleburan cakrawala” (*fusion of horizons*), yakni pertemuan antara horizon historis teks dengan horizon kekinian penafsir. Proses ini bersifat dialogis dan sirkular, karena pemahaman terhadap bagian dipengaruhi oleh keseluruhan, dan sebaliknya. Perspektif Gadamer tujuan utama metode ini untuk menggambarkan hakikat interpretasi hukum itu sendiri, bukan sebagai seperangkat aturan normatif. Beberapa konsep kunci dalam hermeneutika Gadamer Gadamer pencampuran cakrawala (*fusion of horizons*), dialektika dan dialog, bahasa sebagai mediasi, tradisi dan prasyarat (*prejudice*), interpretasi sebagai praktik (*practice*). Sedangkan dalam penerapan interpretasi hukum yaitu memahami makna dibalik teks, menghubungkan dengan konteks historis dan sosial, manmukan kebenaran yang berlaku, dan membantu memecahkan masalah hukum yang sulit.<sup>21</sup>

Dalam konteks hukum, hermeneutika tidak hanya bertujuan memahami teks secara literal, tetapi juga menyingkap makna yang tersembunyi di balik teks dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosialnya. Dengan demikian, hermeneutika membantu proses

---

<sup>20</sup> Alan Cahyadi, dkk., "Hermeneutika Hans Georg Gadamer sebagai Pendekatan Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2:2 (2025), hlm. 386.

<sup>21</sup> Euis I. Ismiati dan Emy Ollong, "Urgensi Hermeneutics Hukum dalam Metode Interpretasi Hukum Lain Perspektif Filosofis Hans George Gadamer", *JCS: Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4:11 (2025), hlm. 3039.

*rechtsvinding* (penemuan hukum) secara lebih mendalam, bermakna dan bertanggung jawab.<sup>22</sup> Gadamer menegaskan bahwa hermeneutika hukum bukanlah kasus khusus dari hermeneutika, melainkan justru mampu mengembalikan persoalan hermeneutika pada keluasan maknanya. Hermeneutika hukum tidak semata-mata bertugas memahami teks secara dogmatis, tetapi juga mengisi kekosongan dalam konstruksi hukum yang tidak terjangkau oleh pendekatan normatif murni. Pendekatan dogmatik hukum sering kali mengabaikan dimensi fenomenologis dan pengalaman eksistensial yang terkandung dalam teks hukum. Di sinilah hermeneutika hukum menawarkan pendekatan yang lebih mendalam dan humanistik terhadap pemaknaan hukum.<sup>23</sup> Dengan demikian, hermeneutika filosofis Gadamer menempatkan interpretasi hukum sebagai proses dialog berkelanjutan antara tradisi dan kekinian, antara teks dan penafsir, yang bertujuan menemukan makna hukum secara substantif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan hermeneutika hukum perspektif Hans-Georg Gadamer sebagai pisau analisis. Melalui pemikirannya dalam *Truth and Method*, Gadamer menegaskan bahwa penafsiran bukanlah proses mekanis yang sekadar menerapkan norma secara literal, melainkan dialog dinamis antara teks, tradisi, dan penafsir yang selalu berada dalam horizon sejarah tertentu. Dalam konteks penelitian ini, norma tentang wali nikah

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 3038.

<sup>23</sup> E. Fernando M. Manullang, "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48:2 (2018), hlm. 405.

baik yang bersumber dari fikih klasik maupun hukum positif tidak dipahami sebagai teks yang berdiri sendiri, tetapi sebagai makna yang dibentuk melalui interaksi antara teks dan penghulu sebagai subjek penafsir.

Melalui kerangka hermeneutika hukum Gadamer, perbedaan praktik antar penghulu dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan prapemahaman, latar pendidikan, pengalaman, serta konteks sosial yang membentuk horizon masing-masing. Konsep *fusion of horizons* (peleburan cakrawala) memungkinkan penelitian ini menjelaskan bagaimana horizon historis teks hukum dipertemukan dengan horizon kekinian penghulu dalam praktik administratif. Dengan demikian, teori ini digunakan bukan untuk menilai benar atau salahnya suatu praktik, melainkan untuk mengungkap struktur pemahaman yang melandasi konstruksi penafsiran penghulu dalam menetapkan wali nikah.

## 2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu "*maṣlahah*" dan "*mursalah*". Secara etimologis, kata *maṣlahah* merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata kerja (*fi'il*) "صَلَحَ" (*ṣaluḥa*). Kata *maṣlahah* ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "maslahat," yang memiliki makna serupa dengan kata "manfaat" dan "faedah."<sup>24</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maslahat adalah sesuatu yang

---

<sup>24</sup> Khodijah Ishak, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah", *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3:2 (2014), hlm. 822.

mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna.<sup>25</sup> Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya, mashlahat atau kemashlahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.<sup>26</sup>

Menurut Imam Malik, *masalah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dibatalkan oleh nash dan tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber pokok.<sup>27</sup> Imam Malik memandang mashlahat sebagai dalil yang berdiri sendiri, tidak bergantung pada dalil lain, meskipun ada dalil syara' yang mendukung atau bahkan tidak ada dalil yang menyatakan pengakuan atau penolakan terhadapnya.<sup>28</sup> Dalam penerapannya, Imam Malik menolak subjektivitas pribadi. Ia menetapkan syarat-syarat ketat agar *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Harus sejalan dengan tujuan umum syariat dan tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam.
- b. Dapat diterima secara rasional oleh akal sehat.

---

<sup>25</sup> "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/maslahat>, akses 26 Februari 2026.

<sup>26</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1:1 (2016), hlm. 5.

<sup>27</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Alghazali (Studi Perbandingan)", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12:1 (2014), hlm. 46.

<sup>28</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi ...)", hlm. 16.

<sup>29</sup> Saidah Sahlah, dkk., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan *Mashlahah Mursalah* Melalui Teori *Maqashid Al-Syari'ah*", *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, Vol. 8:2 (Agustus 2023), hlm. 583.

- c. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau mengatasi kesulitan dalam praktik agama.
- d. Maslahat yang dijadikan dasar harus jelas dan nyata, bukan sekadar dugaan.
- e. Harus bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sebagai bentuk kehati-hatian, Imam Malik selalu mengutamakan al-Qur'an dan hadis dalam proses istimbath (penggalian hukum) dan tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* jika bertentangan dengan nas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik dianggap sebagai alternatif terakhir, yang hanya diterapkan jika tidak ditemukan dasar hukum dalam nas dan ijma'.<sup>30</sup>

Berdasarkan konsep *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam Malik tersebut, penelitian ini memposisikan teori *maṣlaḥah mursalah* sebagai kerangka analitis untuk menilai praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah di KUA Kabupaten Ngawi. Teori ini digunakan untuk membaca sejauh mana diskresi yang dilakukan oleh penghulu dalam menentukan wali nikah tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif fikih semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang nyata bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, setiap penetapan wali nikah dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan umum syariat, khususnya perlindungan

---

<sup>30</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik ...", hlm. 47.

terhadap hak anak, kepastian status hukum pernikahan, serta pencegahan potensi mafsadat sosial, sehingga *masalah mursalah* berfungsi sebagai instrumen teoretis yang menjembatani antara norma hukum Islam dan realitas praktik administratif di lapangan.

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai *field research*, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data secara langsung dari kondisi empiris di lapangan. Jenis penelitian ini dapat meliputi wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen.<sup>31</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif-analitis, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena secara objektif dan sistematis.<sup>32</sup> Jadi, penelitian ini merupakan penelitian yang mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menggambarkan secara terstruktur dan akurat fakta-fakta beserta karakteristik yang berhubungan dengan suatu fenomena atau

---

<sup>31</sup> Widodo. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, cet- 1, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 72.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 19.

populasi pada bidang tertentu.<sup>33</sup> Sedangkan Penelitian analitis (*analytical research*) bertujuan untuk memahami fenomena dengan cara menganalisis hubungan antar variabel. Penelitian ini tidak semata-mata menggambarkan fenomena yang ada, melainkan juga mencari sebab-akibat atau pengaruh antar variabel.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama yang menjadi objek penelitian.<sup>35</sup> Data primer didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara pada beberapa penghulu KUA di Kabupaten Ngawi, yakni penghulu KUA Widodaren, penghulu KUA Karanganyar, penghulu KUA Mantingan, Penghulu KUA Paron, Penghulu KUA Pitu dan penghulu KUA Kedunggal. Maka, sumber data primernya adalah para penghulu KUA tersebut.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber tidak langsung atau sumber kedua yang mendukung data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian.<sup>36</sup> Data sekunder dalam

---

<sup>33</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, ed. 1, cet. ke-2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 132-134.

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63-64.

<sup>35</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

<sup>36</sup> *Ibid.*

penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka, baik buku maupun artikel hasil penelitian, yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah. Maka, sumber data jenis ini adalah buku-buku dan hasil penelitian yang terkait dengan penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah.

#### 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif sosiologis, yaitu pendekatan yang memadukan aturan hukum yang berlaku dengan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, hukum dipelajari secara empiris untuk memahami dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>37</sup> Aspek yuridis dalam penelitian ini meliputi telaah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara itu, aspek normatif dalam penelitian ini mencakup kajian terhadap hukum islam atau fikih yang relevan dengan pembahasan ini. Sedangkan, aspek sosiologisnya berfokus pada praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA wilayah Kabupaten Ngawi.

---

<sup>37</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung: Jakarta Ghalia Indonesia, 1990), hlm 34.

## 5. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah pihak atau objek (baik individu, benda, maupun organisme) yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti dan menjadi sumber diperolehnya data melalui observasi, atau wawancara. Oleh sebab itu, subjek penelitian menjadi fokus utama dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya yakni para penghulu dan Kepala KUA di Kabupaten Ngawi, dengan rincian Kepala KUA Karanganyar, KUA Widodaren, KUA Mantingan, KUA Paron, KUA Pitu, dan KUA Kedungalar.

### b. Objek penelitian

Objek penelitian merujuk pada seluruh permasalahan yang dibahas dan dianalisis dalam penelitian.<sup>39</sup> Objek dari penelitian ini yakni pemahaman hukum para penghulu KUA wilayah Kabupaten Ngawi dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah.

## 6. Pengumpulan Data

Wawancara (*interview*) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara lisan, dengan

---

<sup>38</sup> Mochamad Nashrullah, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian. Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023), hlm. 19-20.

<sup>39</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 135.

peneliti sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan narasumber sebagai pihak yang memberikan jawaban.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui pelaksanaan wawancara dengan beberapa penghulu dan Kepala KUA di wilayah Kabupaten Ngawi.

#### 7. Analisis Data

Analisis data dalam studi ini melalui metode induktif, di mana informasi disampaikan dalam format naratif dan dievaluasi tanpa melibatkan prosedur statistik. Metode tersebut dimaksudkan untuk memperluas teori yang sudah ada dengan mengacu pada kondisi nyata yang diamati di lingkungan sosial. Teknik induktif itu sendiri adalah mekanisme berpikir yang dimulai dari detail spesifik untuk mencapai generalisasi yang lebih luas.<sup>41</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menghasilkan karya penelitian yang terstruktur secara sistematis dan menyeluruh, isi pembahasan dalam studi ini disusun ke dalam lima bab utama, yakni:

Bab pertama, menyajikan latar belakang masalah sebagai pijakan dalam penelitian. Selanjutnya, dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi landasan motivasional dalam proses penyusunan. Telaah pustaka disertakan untuk menunjukkan penguasaan terhadap literatur yang

---

<sup>40</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 105.

<sup>41</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sophia, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 19 dan 26.

relevan. Bab ini juga memuat kerangka teoritik dan metode penelitian yang digunakan sebagai panduan dalam analisis. Sebagai bagian akhir, disajikan sistematika pembahasan guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penelitian.

Bab kedua, pada bagian ini menjelaskan tentang wali pernikahan anak yang berasal dari hubungan di luar nikah berdasarkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penulis dalam bab ini menjabarkan mengenai ketentuan dan dasar hukum terkait wali nikah dan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah.

Bab ketiga, pada bab ini mencakup penjabaran praktik penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan luar nikah di beberapa KUA wilayah Kabupaten Ngawi. Pada bab ini penulis menjabarkan mengenai praktik, perbedaan pandangan dan landasan pertimbangan beberapa KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah.

Bab keempat, pada bab ini penulis menganalisis penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan luar nikah di beberapa KUA wilayah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan teori hermeneutika hukum dan *maṣlaḥah mursalah*.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari tesis ini, yang berisi kesimpulan penelitian. Di samping itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran yang relevan dengan masalah yang dianalisis oleh penulis..

Dengan adanya sistematika pembahasan ini, penulis berharap dapat membantu pembaca dalam memahami isi penelitian secara lebih sistematis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah pada KUA di wilayah Kabupaten Ngawi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, perbedaan penetapan wali nikah di beberapa KUA Kabupaten Ngawi tidak disebabkan oleh perbedaan sumber hukum yang dijadikan rujukan. Secara umum, hampir semua KUA merujuk pada regulasi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama, serta Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), di samping tetap menjadikan fikih sebagai rujukan normatif. Namun demikian, kesamaan sumber rujukan tersebut tidak melahirkan keseragaman praktik. Perbedaan justru muncul karena adanya perbedaan dalam cara memahami, menafsirkan, dan mengoperasionalkan sumber-sumber hukum tersebut. Dengan kata lain, faktor utama penyebab perbedaan bukan terletak pada regulasinya, melainkan pada variasi tingkat pemahaman hukum dan orientasi pemikiran para penghulu.

Kedua, dasar penghulu dalam menetapkan status wali nikah bagi anak hasil hubungan luar nikah di KUA Kabupaten Ngawi pada dasarnya relatif sama. Beberapa KUA seperti KUA Karanganyar, KUA Widodaren, KUA Mantingan, dan KUA Paron bahkan menggunakan rujukan yang sama berupa

Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Akan tetapi, perbedaannya terletak pada orientasi otoritas hukum yang diutamakan. Sebagian KUA lebih menekankan fikih, sebagian lainnya mengedepankan regulasi negara, sementara ada juga KUA yang berada pada posisi integratif dengan memadukan keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan penghulu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan, dan pengalaman.

Ketiga, konstruksi pemahaman hukum penghulu dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah di KUA Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa keputusan tidak lahir dari penerapan norma secara mekanis, melainkan dari proses interpretasi yang dialogis antara teks fikih, regulasi negara, dan realitas sosial. Para penghulu menjadikan batas enam bulan sebagai parameter umum, namun memaknainya melalui latar pendidikan, pengalaman profesional, tradisi kelembagaan, serta tanggung jawab administratif yang mereka emban. Dalam praktiknya, penetapan wali nasab atau wali hakim dibentuk melalui klarifikasi, dialog dengan keluarga, serta pertimbangan keabsahan syar'ī dan kepastian hukum, sehingga hukum tampil sebagai hasil konstruksi pemahaman yang historis, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan nasab serta keabsahan akad nikah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pertama, kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, disarankan untuk menyusun pedoman teknis yang lebih rinci, dan seragam mengenai penetapan wali nikah bagi anak hasil hubungan di luar nikah. Pedoman ini penting untuk memperkecil ruang perbedaan interpretasi di tingkat KUA serta menjamin adanya kepastian hukum yang sama bagi masyarakat.

Kedua, kepada para penghulu terutama Kepala KUA, disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas keilmuan, baik dalam bidang fikih maupun hukum positif, melalui pelatihan, forum ilmiah, dan kajian hukum keluarga Islam. Peningkatan kompetensi ini penting agar diskresi yang dimiliki tidak bersifat subjektif semata, melainkan tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas, rasional, dan bertanggung jawab.

Ketiga, kepada masyarakat, khususnya calon pengantin dan wali, perlu dilakukan penguatan literasi hukum perkawinan agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari status perwalian. Pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman, konflik, maupun sengketa hukum di kemudian hari.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti studi komparatif antar daerah atau analisis dampak sosial dan psikologis dari perbedaan penetapan wali nikah. Hal ini penting untuk memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam serta memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kebijakan hukum perkawinan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Ilmu AlQur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11—20*, cet ke- 1, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### **Hadis/Ilmu Hadis**

Ḥajjāj , Muslim bin al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: *Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī*, t.t.

### **Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam**

Bugā, Muṣṭafā Dib al-. *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi'ī*. Damaskus: Dār al-Muṣṭafā, 2022. Jilid II, hlm. 42–43.

Faishol, Imam. “Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia.” *Fikrah*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Gunawan, dkk. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Status Anaknya.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8, No. 1 (2025).

Halim, Indra, dan Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Setelah Akad Nikah dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No. 1, Juni 2020.

Hidayat, Taufik, dkk. “Wali Nikah Menurut Pendapat Empat Mazhab.” *Mimbar Akademika*, Vol. 9, No. 2, Juli–Desember 2024.

Hikmah, Ika Nur, dan K. Muhammad Husni. “Hukum Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Imam Syafi'i.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2025).

Khoiruddin, M. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid al-Syarî'ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2, Juli–Desember 2019.

Qulyubi, Syihabuddin al-, *Hasyiyah Al-Qulyubi 'ala Al-Mahalli*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

- Rahmawati, Theadora, *Fiqh Munakahat 1*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rohmat. “Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia.” *Al-‘Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2011.
- Samsidar. “Analisis Perbandingan antara Perspektif Imam Mazhab dan Hukum Positif tentang Status Anak di Luar Nikah.” *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tohari, Chamim. “Kedudukan Wali sebagai Syarat Sahnya Perkawinan dalam Hukum Islam: Perspektif Historis dan Ushul Fiqh.” *al-Maslahah*, Vol. 17, No. 1, Juni 2020.
- Zahra, Maulany, az-. “Studi Fiqih Hubungan antara Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia.” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, Vol. 3, No. 3 (2025): 473–474.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### **Metode Penelitian**

Fatoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Nashrullah, Mochamad, dkk., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subjek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data)*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2023.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, ed. 1, cet. 2, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, cet. 1, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

#### **Lain-Lain**

- Abdalla, M. Raymon, “Penetapan Wali Hakim bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya)”, *Tesis*, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, ttp.: Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, 1992/1993.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur, “Kabupaten Ngawi,” <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-ngawi/>, akses 20 Januari 2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2025 (Ngawi Regency in Figures 2025)*, Vol. 37, Ngawi: BPS Kabupaten Ngawi, 2025.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi. *Kecamatan Kedunggalar dalam Angka 2024 (Kedunggalar District in Figures 2024)*, Vol. XXIII. Ngawi: BPS Kabupaten Ngawi/BPS-Statistics Ngawi Regency, 2024.
- Cahyadi, Alan, dkk. “Hermeneutika Hans Georg Gadamer sebagai Pendekatan Kritis dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, No. 2, 2025.

- Daulay, Ronna Sari, dkk. "Inovasi Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren dalam Penguatan Literasi Keagamaan." *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2024).
- Desminar, dkk., *Hukum Keluarga Islam: Membangun Keluarga Bahagia Berdasarkan Tuntunan Al-Qur'an dan Hadis*, Padang: UMSB Press, 2022.
- Efendy, Noor, dan Ainur Rahmah. "Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan." *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Fadli, dan Budi Juliandi. "Wali Nikah bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Usia Perkawinan di Idi Rayeuk." *TAHKIM: Journal of Law and Syariah*, Vol. 20, No. 1 (Juni 2024).
- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Alghazali (Studi Perbandingan)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2014.
- Herawati, dkk. "Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir dari Perempuan Hamil Luar Nikah: Tinjauan Analisis Normatif dan Sosiologis (Studi di Kecamatan Sukakarya)." *el-Ghiroh*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Herlinda, dkk. "Penentuan Wali Nikah bagi Anak di Luar Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, 2025.
- Hidayati, dan Abdurrohlim. "Persepsi Tokoh Agama Pondok Pesantren Hidayatullah Balikpapan tentang Anak Sah Menurut Pasal 99 Ayat 1 KHI." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Indriyana, Adinda Aldha, dkk. "Keabsahan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 2, April 2022.
- Ishak, Khodijah. "Pemikiran Al-Syatibi tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 3, No. 2, 2014.

- Ismiati, Euis I., dan Emy Ollong. "Urgensi Hermeneutics Hukum dalam Metode Interpretasi Hukum Lain Perspektif Filosofis Hans George Gadamer." *JCS: Journal of Comprehensive Science*, Vol. 4, No. 11, 2025.
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", <https://kbbi.web.id/maslahat>, akses 26 Februari 2026.
- Komarudin, Moh., dkk. "Kontroversi dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis dan Yuridis." *Jurnal Fakta*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Kurniawan, Alhafiz, "Status Nasab dan Hak Waris Anak di Luar Nikah," <https://nu.or.id/bahtsul-masail/status-nasab-dan-hak-waris-anak-di-luar-nikah-CliIy>, akses 13 Desember 2025.
- Manullang, E. Fernando M. "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, 2018.
- Mardiani, Fitri , dkk. "Dari Timur Tengah ke Nusantara: Sejarah dan Jejak Mazhab Syafi'i di Indonesia." *Jurnal Publikasi Berkala Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2024).
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Muhammad, Syafik. "Problem Penentuan Wali Nikah di Indonesia." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Mustafid. "Kedudukan Ayah Biologis sebagai Wali Nikah Anak Zina Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Pandangan Penghulu KUA Kecamatan Sapiro)." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Mutaqin, Zaenal, dan Imam Ariono. "Tinjauan Hukum Islam Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, Mei 2021.

- Nasrulloh, Achmad, “Wali Nikah Anak Hasil Hubungan di Luar Nikah Perspektif Māṣlahāh Mursalah Al-Syatibi (Studi Kasus di KUA Dau dan Lowokwaru Kabupaten Malang)”, *Tesis*, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Observasi penetapan wali nikah pada beberapa KUA di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi.
- PC LBM NU Jombang, “Hamil di Luar Nikah dan Melahirkan, Begini Status Anak dan Nasabnya menurut Fiqih,” <https://jombang.nu.or.id/bahtsul-masail/hamil-di-luar-nikah-dan-melahirkan-begini-status-anak-dan-nasabnya-menurut-fiqih-bzPqO>, akses 13 Desember 2025.
- Pramudita, Dewa, dkk. “Penentuan Wali bagi yang Lahir di Luar Pernikahan Menurut Mazhab Syafi’i: Studi Kasus di KUA Kecamatan Cibinong.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, Vol. 6, No. 3, 2024.
- Rahardjo, Mudjia, *Hermeneutika: Menggali Makna Filosofis Teks*, Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Rizqiyah, Naila Syakirotur, dan M. Isa Ansori. “Proses Perkawinan Anak di Luar Nikah: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang 2.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Sahlah, Saidah, dkk. “Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah Melalui Teori Maqashid Al-Syari’ah.” *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Sakdan, Muh. Anwar, “Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Akibat Kawin Hamil (Studi Komparatif di KUA Kecamatan Banyuputih dan KUA Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang)”, *Tesis*, Pascasarjana, IAIN Pekalongan, 2022.
- Salma, Putri Siti, dkk. “Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 12, No. 1, 2024.

- Simamora, Harapan, dkk. "Keberadaan Wali dalam Akad Nikah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 3, No. 1, Januari 2025.
- Suryadi, Bambang, dkk. "Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi)." Dalam *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0)*, Vol. 1. Pascasarjana UIN Datokarama Palu, 2022.
- Susetiyo, Weppu. "Pendekatan Hermeneutika Hukum: Metode Interpretasi untuk Memahami Makna Hukum secara Holistik." *Jurnal Supremasi*, Vol. 15, No. 1, 2025.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru." *JIME: Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Wulandari, Septiayu Restu. "Kedudukan Kantor Urusan Agama sebagai Tempat Pencatatan Perkawinan Semua Agama di Indonesia." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 3, No. 5, 2024.
- Wawancara dengan Pak Nahid, Penghulu KUA Mantingan.
- Wawancara dengan Pak Angga, Penghulu KUA Paron.
- Wawancara dengan Pak Hasan, Penghulu KUA Karanganyar.
- Wawancara dengan Saidi, S.H.I., Kepala KUA Karanganyar.
- Wawancara dengan Drs. Nyoto, Kepala KUA Widodaren.
- Wawancara dengan Muh. Azhar Mushoffa, S.Ag, M.H., Kepala KUA Mantingan.
- Wawancara dengan Anas Zarkoni, S.Ag., Kepala KUA Paron.
- Wawancara dengan Mangali, S.Pd.I., Kepala KUA Pitu.
- Wawancara dengan Suratno, S.H.I, M.H., Kepala KUA Kedunggalar.